



**WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 24 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TENAGA
HONORER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BUKITTINGGI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan ketentuan Pembinaan Tenaga Honorer di Kota Bukittinggi dirasa perlu merubah beberapa ketentuan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembinaan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembinaan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 213 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5135);
9. Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembinaan Tenaga Honorer pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN TENAGA HONORER PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembinaan Tenaga Honorer Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 93) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Tenaga Honorer adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Bukittinggi;
3. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, kecuali untuk jenis pekerjaan tertentu yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;

4. Pendidikan paling tinggi S.1 atau sederajat dan paling rendah SD atau sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau surat tanda tamat belajar;
 5. Surat keterangan catatan kepolisian yang berisikan tentang data tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh dokter pada rumah sakit Pemerintah;
 7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 8. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dengan surat pernyataan bermaterai.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pengangkatan baru Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diproses setelah mendapatkan persetujuan Walikota melalui Badan.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pengangkatan tenaga honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan melalui perjanjian kontrak selama 1 (satu) tahun dalam tahun anggaran berjalan yang ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

4. Ketentuan angka 1 dan 2 Pasal 9 diubah, ketentuan angka 3 dan angka 5 Pasal 9 dihapus sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tenaga Honorer tidak diperkenankan untuk ditempatkan sebagai :

1. Pemegang surat-surat berharga, surat-surat yang sifatnya rahasia, dokumen laporan hasil pemeriksaan dan dokumen-dokumen rahasia lainnya;
2. Pemegang dokumen asset Daerah, antara lain :
 - a. buku pemilik kendaraan bermotor;
 - b. sertifikat tanah;
 - c. akta Notaris; dan
 - d. perjanjian pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
3. Dihapus;
4. Pemegang barang daerah; dan
5. Dihapus.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Badan menetapkan pemindahan Tenaga Honorer setelah memperoleh persetujuan Walikota.
- (2) Pembayaran upah tenaga honorer yang pindah tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam tahun anggaran berjalan tetap dibayarkan oleh SKPD/Unit Kerja asal.
- (3) Tenaga Honorer yang pindah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tahun anggaran berikutnya pembayaran upahnya harus dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran SKPD / Unit Kerja yang baru.

6. Ketentuan huruf e angka (1) Pasal 13 diubah, ketentuan huruf b angka (1) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Hak Tenaga Honorer :
 - a. Menerima upah setiap bulan sesuai dengan jenis tenaga honorer sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota dan perjanjian kontrak kerja dengan kepala SKPD / Unit kerja tentang pengangkatan yang bersangkutan sebagai Tenaga Honorer;
 - b. Dihapus;
 - c. Menerima uang perjalanan dinas dan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Diusulkan menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;
 - e. Mendapatkan cuti tahunan maksimal 12 (dua belas) hari kerja setelah Tenaga Honorer yang bersangkutan bekerja selama 6 (enam) bulan secara terus menerus;
 - f. Mendapatkan cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan untuk kelahiran anak pertama, kedua dan ketiga; dan
 - g. Dihapus.

7. Ketentuan huruf f Pasal 14 diubah, dan ditambah 2 (dua) huruf sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Tenaga Honorer dilarang :

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, Pemerintah atau Tenaga Honorer;
- b. Tanpa izin Pemerintah Daerah menjadi pegawai perusahaan swasta atau bekerja pada instansi lain;
- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang,

- dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
 - e. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
 - f. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan maupun martabat Tenaga Honorer, kecuali untuk kepentingan tugas kedinasan;
 - g. Menggunakan, mengkonsumsi, mengedarkan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dilarang;
 - h. Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
 - i. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;
 - j. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena tugas kedinasan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - k. Bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Pemerintah;
 - l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
 - m. Menjadi pengurus/anggota partai politik.
 - n. Melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum melakukan tindak pidana; dan
 - o. Melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan.
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD berwenang memberikan izin perkawinan dan/atau perceraian untuk Tenaga Honorer.
- (2) Tenaga honorer yang akan melangsungkan pernikahan wajib mengikuti konseling pranikah.
- (3) Tenaga Honorer pria yang akan beristri lebih dari 1 (satu) orang, terlebih dahulu wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala SKPD dengan kriteria :
 - a. Isteri tidak bisa memberikan keturunan selama 10 (sepuluh) tahun; atau

b. Isteri mendapat penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

(4) Dihapus.

(5) Tenaga Honorer wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua atau ketiga dan seterusnya.

9. Ketentuan huruf a dan huruf b angka (1) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Pejabat yang berwenang menghukum adalah :

a. Walikota untuk jenis hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat untuk pekerja honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota;

b. Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja, untuk jenis hukuman disiplin tingkat berat dan sedang di luar ketentuan huruf a;

c. Sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian umum pada secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala sub bagian tata usaha pada Kantor, kepala bagian yang bersangkutan pada secretariat daerah, Camat pada kecamatan atau Lurah pada unit kerja masing-masing untuk pemberian hukum tingkat disiplin ringan.

(2) Pejabat yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, segera menyampaikan tembusan surat pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin kepada Kepala Badan sebagai bahan pertimbangan dalam memperoses perpanjangan masa bertugas atau untuk pemberhentian Tenaga Honorer.

(3) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan tentang penetapan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bagi Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

10. Ketentuan Pasal 28 ditambah dua ayat yakni ayat (1.a) dan ayat (1.b) serta ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1) Batas usia bertugas Tenaga Honorer yang bekerja sebagai pekerja kantor adalah 55 (lima puluh lima) tahun.

(1.a) Batas usia pensiun Tenaga Honorer yang bekerja sebagai pekerja lapangan adalah 60 (enam puluh) tahun.

(1.b) Pembatasan batas usia Tenaga Honorer di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1.a) ditentukan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan Badan.

(2) Penentuan batas usia maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1.a) berpedoman pada bulan dan tahun kelahiran yang bersangkutan.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Perpanjangan Kontrak Kerja Tenaga Honorer dengan pertimbangan:

- a. tenaga yang bersangkutan masih dibutuhkan SKPD atau Unit Kerja dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja;
- b. anggaran untuk pembayaran upah telah dialokasikan dalam angaran pendapatan belanja daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran masing-masing SKPD atau Unit Kerja;
- c. surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa kondisi fisik dan rohani yang bersangkutan masih layak untuk dipekerjakan;
- d. Surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya; dan
- e. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 di atas dibebankan kepada masing-masing Tenaga honorer.

12. Ketentuan huruf a dan huruf f Pasal 30 diubah dan angka 7 huruf b ditambah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Mekanisme perpanjangan kontrak kerja Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut :

- a. Rekomendasi dari Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja yang menyatakan bahwa Tenaga Honorer tersebut tenaganya masih dibutuhkan pada SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan dengan penilaian rata-rata prestasi kerja tahun sebelumnya minimal baik.
- b. Kepala SKPD atau Kepala Unit Kerja menyampaikan kelengkapan administrasi pengusulan perpanjangan usia bertugas Tenaga Honorer, paling lambat akhir minggu pertama bulan Desember Tahun berjalan dengan melampirkan :
 1. foto copy surat keputusan pengangkatan terakhir sebagai Tenaga Honorer yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang pada Badan;
 2. foto copy surat perjanjian kontrak kerja terakhir sebagai Tenaga Honorer yang dilegalisir oleh Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja masing-masing;

3. Foto copy kartu tanda penduduk;
 4. melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa kondisi fisik dan rohani yang bersangkutan masih layak untuk dipekerjakan;
 5. melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekusor dan zat adiktif lainnya; dan
 6. melampirkan foto copy dokumen pelaksanaan anggaran atau rencana kerja anggaran yang memuat tentang rincian pembayaran upah Tenaga Honorer pada masing-masing SKPD / Unit Kerja; dan
 7. mengirimkan dokumen penilaian prestasi kerja Tenaga Honorer pada tahun sebelumnya melalui email ke BKPSDM.
- c. Keseluruhan berkas administrasi perpanjangan kontrak kerja Tenaga Honorer dimasukkan ke dalam map rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada Kepala Badan sebagai bahan perpanjangan usia bertugas untuk memperoleh persetujuan Walikota.
 - d. Menyampaikan draft perpanjangan kontrak kerja antara Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja dengan Tenaga Honorer ke Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah setelah adanya persetujuan Walikota untuk diteliti legal formilnya, sebelum diteruskan ke Badan.
 - e. Tenaga Honorer yang melakukan perikatan dengan Pemerintah Daerah dapat bertugas apabila perpanjangan kontrak kerjanya telah dibuat dalam bentuk Perjanjian Kontrak Kerja antara Tenaga Honorer dengan Pemerintah Kota Bukittinggi.
 - f. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan diperpanjang kontrak kerjanya dipersiapkan oleh Badan.
13. Ketentuan huruf g ayat (1) Pasal 31 dihapus dan ditambah huruf i dan huruf j ayat (1) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Tenaga Honorer dapat diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. melanggar isi perjanjian (*Wan Prestasi*) kontrak kerja;
 - d. melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum melakukan tindak pidana;
 - e. melanggar Peraturan Walikota ini;

f. menjalani sakit atau dirawat yang telah melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan;

g. dihapus.

h. melakukan perbuatan asusila yang bertentangan dengan norma, agama, adat istiadat dan kesopanan;

i. mencapai batas usia bertugas; atau

j. dijatuhi hukuman disiplin berat.

(2) Tenaga Honorer yang berhenti atau diberhentikan tidak diberikan kompensasi atau pesangon.

(3) Tenaga Honorer yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i dan huruf j tidak dapat diangkat kembali sebagai Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Daerah.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Tata cara Pemberhentian Tenaga Honorer adalah sebagai berikut :

a. disebabkan karena dijatuhi hukuman disiplin berat sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

a) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi pemberhentian Tenaga Honorer yang mengundurkan diri kepada Badan dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan untuk dimintakan persetujuan Walikota; dan

b) berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala Badan mempersiapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Tenaga Honorer yang disebabkan karena mengundurkan diri.

2. Tenaga Honorer yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja :

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan surat pemberhentian Tenaga Honorer yang mengundurkan diri kepada Badan dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan sebagai bahan *update* data Tenaga Honorer.

b. disebabkan karena melanggar isi perjanjian (*Wan Prestasi*) kontrak kerja sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

a) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi

pemberhentian Tenaga Honorer karena melanggar isi perjanjian (*Wan Prestasi*) kontrak kerja dengan melampirkan bukti-bukti pendukung; dan

- b) berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala Badan mempersiapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Tenaga Honorer yang diberhentikan disebabkan karena mengundurkan diri karena melanggar isi perjanjian (*Wan Prestasi*) kontrak kerja.

2. Tenaga Honorer yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja :

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan surat pemberhentian Tenaga Honorer dan menyampaikan laporan atas pemberhentian tersebut kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan dan *update* data Tenaga Honorer.

- c. disebabkan karena melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

- a) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi pemberhentian Tenaga Honorer karena melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum melakukan tindak pidana dengan melampirkan bukti-bukti pendukung; dan

- b) berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala Badan mempersiapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Tenaga Honorer yang diberhentikan disebabkan karena melakukan tindak pidana atau diproses secara hukum melakukan tindak pidana.

2. Tenaga Honorer yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja :

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan surat pemberhentian Tenaga Honorer dan menyampaikan laporan atas pemberhentian tersebut kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan dan *update* data Tenaga Honorer.

- d. disebabkan karena melanggar Peraturan Walikota ini sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

- a) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi pemberhentian Tenaga Honorer karena melanggar Peraturan Walikota ini dengan melampirkan bukti-bukti pendukung; dan

b) berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala Badan mempersiapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Tenaga Honorer yang diberhentikan disebabkan karena melanggar Peraturan Walikota ini.

2. Tenaga Honorer yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja :

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan surat pemberhentian Tenaga Honorer dan menyampaikan laporan atas pemberhentian tersebut kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan dan *update* data Tenaga Honorer.

e. disebabkan karena menjalani sakit atau dirawat yang telah melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

a) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan pada hari kedua bulan ketujuh setelah izin sakit khusus, menyampaikan laporan dan rekomendasi pemberhentian Tenaga Honorer kepada Badan untuk dimintakan persetujuan Walikota; dan

b) berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala Badan mempersiapkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian dengan hormat untuk Tenaga Honorer yang disebabkan karena sakit khusus.

2. Tenaga Honorer yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja :

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan pada hari kedua bulan ketujuh setelah izin sakit khusus, membuat surat pemberhentian Tenaga Honorer dan menyampaikan laporan atas pemberhentian tersebut kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan dan *update* data Tenaga Honorer.

f. disebabkan karena perbuatan asusila sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

a) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi pemberhentian Tenaga Honorer karena perbuatan asusila dengan melampirkan bukti-bukti pendukung; dan

b) berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala Badan mempersiapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Tenaga Honorer yang diberhentikan disebabkan karena perbuatan asusila.

2. Tenaga Honorer yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja :

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan surat pemberhentian Tenaga Honorer dan menyampaikan laporan atas pemberhentian tersebut kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan dan *update* data Tenaga Honorer.

g. disebabkan karena telah mencapai batas usia bertugas sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 29, sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

a) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan menyampaikan rekomendasi pemberhentian Tenaga Honorer karena telah mencapai batas usia bertugas kepada Badan dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan untuk diminta persetujuan Walikota; dan

b) berdasarkan persetujuan Walikota, Kepala Badan mempersiapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat untuk Tenaga Honorer yang telah mencapai batas usia bertugas.

2. Tenaga Honorer yang diangkat dengan perjanjian kontrak kerja :

Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan membuat surat pemberhentian Tenaga Honorer yang telah mencapai batas usia bertugas kepada Badan dengan melampirkan surat pengunduran diri yang bersangkutan sebagai bahan *update* data Tenaga Honorer.

h. disebabkan karena dijatuhi hukuman disiplin berat sebagai berikut :

1. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Walikota :

a) Pemberhentian Tenaga Honorer karena tidak hadir selama 9 (Sembilan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa izin atasan :

1) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan pada hari ke-10 (sepuluh) membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran disiplin Tenaga Honorer.

2) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan pada hari ke 11 (sebelas) menyampaikan usul pemberhentian tenaga honorer yang tidak hadir bekerja lebih dari 9 (Sembilan) hari kerja kepada Badan untuk dimintakan persetujuan Walikota;

b) Pemberhentian Tenaga Honorer disebabkan karena memperoleh hukuman disiplin sedang untuk yang kedua kalinya, melakukan perkawinan kedua tanpa izin dari

Kepala SKPD, wanita menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya, atau melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Walikota ini, maka :

- 1) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja melalui kepala Badan menyampaikan usulan pemberhentian Tenaga Honorer kepada Walikota;
 - 2) Kepala Badan membuat surat Keputusan pemberhentian Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada Walikota.
2. Tenaga Honorer yang diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja :
- a) Pemberhentian Tenaga Honorer karena tidak hadir selama 9 (Sembilan) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa izin atasan :
 - 1) Kepala SKPD / Kepala Unit Kerja yang bersangkutan pada hari ke-10 (sepuluh) membuat berita acara pemeriksaan pelanggaran disiplin Tenaga Honorer.
 - 2) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja yang bersangkutan pada hari ke 11 (sebelas) memberhentikan tenaga honorer yang tidak hadir bekerja lebih dari 9 (Sembilan) hari kerja dengan tembusan surat pemberhentianya disampaikan kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan dan *update* data Tenaga Honorer.
 - b) Pemberhentian Tenaga Honorer disebabkan karena memperoleh hukuman disiplin sedang untuk yang kedua kalinya, melakukan perkawinan kedua tanpa izin dari Kepala SKPD, wanita menjadi istri kedua, ketiga dan seterusnya, atau melanggar ketentuan Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Walikota ini, maka Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja membuat surat pemberhentian Tenaga Honorer dan menyampaikan laporan atas pemberhentian tersebut kepada Kepala Badan sebagai bahan pelaporan dan *update* data Tenaga Honorer.
- (2) Keputusan Pemberhentian Tenaga Honorer diberikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada :
- a. kepala SKPD / Kepala Unit Kerja terkait;
 - b. kepala badan keuangan;
 - c. kepala Badan;
 - d. inspektur; dan
 - e. bendaharawan gaji yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Agustus 2018

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 8 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 24